

ABSTRAKSI

Laporan penelitian berbentuk skripsi mengambil judul Prosedur Perubahan Penggunaan Tanah Wakaf di Kabupaten Demak. Latar belakang diambilnya judul ini adalah karena pada dasarnya terhadap benda wakaf tidak dapat dilakukan perubahan penggunaan atau peruntukan selain dari tujuan wakaf. Disisi lain pasal 225 ayat 2 KHI menyatakan : Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:

- a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif
- b. Karena kepentingan umum.

Oleh karena itu penulis mengambil perumusan apakah tata cara perubahan penggunaan tanah wakaf di kabupaten demak dan apakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perubahan penggunaan tanah wakaf di kabupaten demak.

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang dimaksudkan untuk menelaah pelaksanaan perubahan penggunaan tanah wakaf di kabupaten demak ditelaah dari aspek kaedah-kaedah yang berlaku di masyarakat.

Spesifikasi penelitian yang dilakukan penulis adalah deskriptif analisis dimana peneliti mendekati pokok permasalahan dengan jalan menggambarkan obyek penelitian secara sistematis kemudian dianalisis yang diakhirnya ditemukan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka perubahan penggunaan tanah wakaf dilakukan sebagai berikut :

1. Nadzir mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dengan menyebutkan alasan.
2. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) meneruskan permohonan kepada kepala bidang wakaf zakat dengan disertai pertimbangan. Kepala bidang yang dimaksud adalah yang membawahi dalam bidang wakaf.
3. Kepala bidang diberikan wewenang persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan penggunaan tanah wakaf. Perubahan status tanah wakaf dapat diizinkan apabila diberikan penggantian yang sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar wakaf. Izin tertulis cukup diberikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
4. Kewajiban pendaftaran perubahan status tanah wakaf kepada pejabat yang berwenang

kata kunci : Perubahan Penggunaan Tanah Wakaf